



Pedoman Penerapan

Tata Kelola

Perusahaan yang Baik

Dewan Komisaris dan Direksi

---

Satuan Pengawas Internal dan Sekretaris Perusahaan

---

Pedoman Perilaku Dewan Komisaris dan Direksi

---

Perlakuan yang Setara Kepada Pemegang Saham

---



# Dewan Komisaris dan Direksi

## Peran Dewan Komisaris dan Direksi


Peran Dewan Komisaris adalah mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Peran Direksi adalah memimpin dan mengelola usaha MedcoEnergi secara keseluruhan serta mengendalikan, memelihara dan mengelola aset MedcoEnergi sesuai dengan tujuan strategisnya. Setiap anggota Direksi harus bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang wajar, penuh tanggung jawab dan dalam keyakinan yang baik, serta mengutamakan kepentingan MedcoEnergi, pemegang saham dan para pemangku kepentingannya.


## Struktur Pengurus Perusahaan

### Besaran dan Komposisi

Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi di MedcoEnergi, khususnya PT Medco Energi Internasional Tbk, masing-masing harus terdiri dari minimal tiga orang anggota sesuai anggaran dasar, sedangkan untuk anak-anak perusahaannya di Indonesia masing-masing minimal satu orang anggota sesuai anggaran dasar perusahaan tersebut. Untuk anggota Direksi berdasarkan ketentuan hukum negara lain mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Salah satu anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi di PT Medco Energi Internasional Tbk (disebut juga "MedcoEnergi Korporasi" atau "Perusahaan") harus dinominasikan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi di anak perusahaan berdasarkan hukum Indonesia, sedangkan dalam ketentuan hukum di negara lainnya, anggota Direksi MedcoEnergi Korporasi dapat dinominasikan sebagai Direktur di anak perusahaan tersebut.

## Struktur Kepengurusan Perusahaan



 Dewan Komisaris dan Direksi

### **Komisaris Independen dan Direktur Independen**

Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan tersebut, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi atau pemegang saham utama perusahaan tersebut dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan tersebut. Anggota komisaris ini semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

MedcoEnergi sebagai perusahaan publik menetapkan paling sedikit 1/3 jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen (non-afiliasi). Salah satu Komisaris Independen menjabat sebagai Ketua Komite Audit. Para Komisaris Independen tidak boleh menjabat posisi komisaris atau direktur di perusahaan lain yang menjadi kompetitor MedcoEnergi.

Direktur Independen adalah anggota direksi yang berasal dari luar perusahaan, tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan tersebut, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi atau pemegang saham utama perusahaan tersebut dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan tersebut. Anggota direksi ini semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Independensi Komisaris Independen dan Direktur Independen harus memenuhi kualifikasi standar Peraturan Pasar Modal.

### **Pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi**

Pemilihan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi MedcoEnergi dan anak-anak perusahaannya di Indonesia, serta pemilihan anggota Direksi maupun anak-anak perusahaan dengan ketentuan hukum lain harus disetujui oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan usulan Komite Nominasi. Pemilihan Komisaris Independen atau Direktur

Independen harus dilakukan melalui usulan yang masuk dalam agenda RUPS.

Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi terpilih di MedcoEnergi dapat dipilih sebagai anggota Dewan Komisaris dalam anak-anak perusahaannya di Indonesia dan/atau anggota Direksi di anak-anak perusahaannya dalam ketentuan hukum lain. Para anggota Direksi anak-anak perusahaan dapat dipilih sebagai anggota Direksi anak-anak perusahaan lain dalam unit usaha yang sama.

### **Jangka Waktu Bertugas**

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi di MedcoEnergi dapat memegang masa jabatannya maksimal selama lima tahun. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi di MedcoEnergi dapat ditunjuk dan diangkat kembali melalui mekanisme RUPS ketika masa jabatannya telah berakhir.

Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum akhir masa penunjukan dengan mengajukan surat pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya. Kepada anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS. Selain berakhirnya masa jabatan dan pengunduran diri, jabatan anggota Komisaris dan Direksi berakhir apabila dinyatakan pailit, tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, meninggal dunia atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

### **Remunerasi**

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi di MedcoEnergi berhak atas remunerasi yang disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPS. Penentuan besarnya remunerasi dilakukan oleh Komite Remunerasi MedcoEnergi berdasarkan evaluasi tahunan yang mencakup patok duga (*benchmarking*) remunerasi berdasarkan praktik pasar dan memperhitungkan hasil kinerja tahunan, serta lingkup pekerjaan dan tanggung jawab setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

## Pemilihan, Kualifikasi dan Kelanjutan Pembelajaran

### Pemilihan

Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi terpilih di MedcoEnergi dapat dipilih sebagai anggota Dewan Komisaris dalam anak-anak perusahaannya di Indonesia dan/atau anggota Direksi di anak-anak perusahaannya dalam ketentuan hukum lain. Para anggota Direksi anak-anak perusahaan dapat dipilih sebagai anggota Direksi anak-anak perusahaan lain dalam unit usaha yang sama.

Para kandidat terbaik yang terpilih untuk mengisi kekosongan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MedcoEnergi direkomendasikan oleh Komite Nominasi MedcoEnergi dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris atau Direksi. Mekanisme pemilihan kandidat yang diajukan dilakukan melalui RUPS.

### Kualifikasi

Kualifikasi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi di MedcoEnergi ditentukan oleh Komite Nominasi MedcoEnergi sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam pedoman terpisah yang diperbarui dari waktu ke waktu.

### Pendalaman Wawasan Kontekstual

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi di MedcoEnergi harus mengikuti kegiatan pendalaman wawasan kontekstual yang berkaitan dengan perkembangan unit bisnis MedcoEnergi, di samping praktik-praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan yang Baik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Kegiatan tersebut dapat diselenggarakan oleh MedcoEnergi atau setiap lembaga yang berkaitan dengan industri-industri MedcoEnergi atau setiap lembaga Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Untuk mencapai pemahaman kontekstual yang lebih mendalam terhadap perkembangan dan kinerja MedcoEnergi terkini, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan menghadiri rapat-rapat serta melakukan kunjungan lapangan ke wilayah-wilayah operasi MedcoEnergi.

## Rapat

### Rapat Rutin

Dewan Komisaris dan Direksi MedcoEnergi masing-masing menyelenggarakan rapat rutin. Rapat-rapat ini dapat diadakan di setiap tempat yang disetujui oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat-rapat tambahan dapat dijadwalkan jika diperlukan.

### Kehadiran

Rapat Dewan Komisaris MedcoEnergi harus dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris MedcoEnergi serta dipimpin oleh Komisaris Utama atau setiap anggota Dewan Komisaris lainnya jika Komisaris Utama berhalangan. Setiap anggota Dewan Komisaris harus berupaya menghadiri setiap rapat Dewan Komisaris, yang mana konferensi jarak jauh diperkenankan. Ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris perlu disampaikan oleh yang bersangkutan dilengkapi dengan pendapat tertulis terhadap agenda rapat yang akan dibicarakan.

Rapat Direksi MedcoEnergi harus dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama atau anggota Direksi lainnya jika Direktur Utama berhalangan. Setiap anggota Direksi harus berusaha menghadiri setiap rapat Direksi, yang mana konferensi jarak jauh diperkenankan. Ketidakhadiran anggota Direksi perlu disampaikan oleh yang bersangkutan dilengkapi dengan pendapat tertulis terhadap agenda rapat yang akan dibicarakan.

### Undangan, Agenda dan Notulen Rapat

Undangan rapat Dewan Komisaris MedcoEnergi harus dibuat dan dikeluarkan oleh Komisaris Utama, sedangkan untuk undangan rapat Direksi harus dibuat dan dikeluarkan oleh Direktur Utama. Undangan rapat diedarkan paling lambat lima hari kerja sebelum rapat. Undangan harus menjelaskan agenda rapat.

Setiap laporan atau materi yang perlu dipresentasikan dalam rapat di level MedcoEnergi Korporasi dinyatakan dalam agenda yang disusun oleh Sekretaris Perusahaan paling lambat dua hari kerja sebelum rapat. Notulen rapat harus dibuat oleh Sekretaris Perusahaan.



## Komite-Komite

Dewan Komisaris MedcoEnergi dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh komite-komite yaitu:

### 1. Komite Audit

Komite ini bertugas menilai laporan keuangan konsolidasi dan sistem pengendalian internal yang disusun oleh Direksi MedcoEnergi, di samping mengidentifikasi setiap isu yang menyangkut kepatuhan usaha terhadap hukum, perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari seorang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar MedcoEnergi. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

### 2. Komite Manajemen Risiko

Komite ini berkewajiban memastikan analisis yang seksama telah dilakukan terhadap semua potensi risiko usaha dan memberikan rekomendasi pada serangkaian tindakan yang perlu untuk memperkecil risiko-risiko usaha. Susunan anggota Komite Manajemen Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang anggota Komisaris dan Direksi MedcoEnergi dengan keanggotaan mayoritas adalah anggota komisaris. Ketua dari Komite Manajemen Risiko adalah salah satu dari anggota Komisaris.

### 3. Komite Nominasi

Komite ini bertugas memilih para kandidat untuk Dewan Komisaris dan Direksi di MedcoEnergi dan anak-anak perusahaan, memastikan penerapan kebijakan dan sistem yang tepat untuk penyeleksian jabatan Dewan Komisaris dan Direksi, menyiapkan rencana suksesi Direksi, menjelaskan pemisahan tugas, peran dan tanggung jawab setiap anggota Direksi, serta menilai kinerja setiap anggota Direksi. Susunan anggota Komite Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari minimal 4 (empat) orang anggota Komisaris dan Direksi MedcoEnergi dengan keanggotaan mayoritas adalah anggota Komisaris. Ketua dari Komite Nominasi adalah salah satu dari anggota Komisaris.

#### **4. Komite Remunerasi**

Komite ini bertugas memberi dukungan dalam memastikan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan tugas, peran dan tanggung jawabnya, keahlian, kinerja, kondisi keuangan MedcoEnergi, serta praktik pasar. Susunan anggota Komite Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari 4 (empat) orang anggota Komisaris dan Direksi MedcoEnergi dengan keanggotaan mayoritas adalah anggota Komisaris. Ketua dari Komite Remunerasi adalah salah satu dari anggota Komisaris.

#### **5. Komite GCG**

Komite ini berfungsi mendorong keberhasilan penerapan Pedoman GCG dan CoC di MedcoEnergi, menerima laporan tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan pelanggaran dari BPRC, serta memberi nasihat untuk meningkatkan praktik-praktik GCG dan CoC di MedcoEnergi. Susunan anggota Komite GCG sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang anggota yang terdiri dari anggota Komisaris dan Direksi MedcoEnergi. Ketua dari Komite GCG adalah Komisaris Independen.

## Evaluasi dan Suksesi

### **Penelaahan Kinerja**

Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi MedcoEnergi akan dievaluasi setiap tahun oleh Komite Nominasi dan Komite Remunerasi. Komite Nominasi dan Komite Remunerasi dapat menggunakan penasihat profesional independen dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### **Perencanaan Suksesi**

Dewan Komisaris dan Direksi MedcoEnergi Korporasi paling sedikit setahun sekali menelaah rencana suksesi untuk anggota Direksi MedcoEnergi dan para pegawai senior lain. Rencana suksesi mencakup suksesi dalam kegiatan usaha yang normal maupun rencana alternatif dalam kasus kejadian yang tidak diharapkan.

### **Sumber Daya**

Dewan Komisaris dan Direksi MedcoEnergi Korporasi dapat memiliki akses penuh kepada manajemen MedcoEnergi dan karyawan lain sesuai permintaan untuk membahas usaha dan urusan di MedcoEnergi. Dewan Komisaris dan Direksi MedcoEnergi Korporasi dapat melakukan pertemuan rutin dengan para direksi MedcoEnergi dan anggota manajemen lain dalam rapat-rapat formal maupun informal sesuai kebutuhan.

## 2

# Satuan Pengawas Internal dan Sekretaris Perusahaan

## Satuan Pengawas Internal (Audit Internal)

Satuan Pengawas Internal di MedcoEnergi atau yang disebut juga Audit Internal merupakan fungsi yang tidak memihak dan obyektif dalam memberikan saran dan rekomendasi untuk peningkatan nilai dan perbaikan kinerja operasi Perusahaan. Audit Internal juga membantu organisasi Perusahaan mencapai tujuannya dengan mengevaluasi secara sistematis terhadap perbaikan/peningkatan efektivitas proses Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Tata Kelola Perusahaan.

Sebagai perusahaan publik, MedcoEnergi telah memenuhi peraturan BAPEPAM-LK Nomor: Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 dengan membentuk unit Audit Internal lengkap di tahun 1998 dengan nama Audit Internal Korporat yang berada di bawah Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Perusahaan juga menyadari bahwa Audit Internal Korporat merupakan bagian dalam Perusahaan yang berfungsi sebagai organ penting dan aktif dalam upaya menunjang penerapan GCG melalui fungsi pengawasan.

### **Pelaksanaan Tugas Audit Internal Korporat**

Meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun program Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) serta melaksanakan program pemeriksaan sesuai RKAT dengan melakukan pengujian atas efisiensi dan efektifitas antara lain di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, rantai pengadaan dan lain sebagainya.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
4. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Ketua Komite Audit.
5. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
6. Mengevaluasi mutu pelaksanaan kegiatan auditor internal secara berkala dalam menjalankan Program Audit.
7. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

### **Tanggung Jawab Unit Audit Internal Korporat**

Meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Audit Internal Korporat bertanggung jawab melaksanakan proses audit sesuai dengan standar audit dan kode etik yang berlaku, mengalokasikan sumber daya audit secara efektif dan efisien, mengembangkan profesionalisme para auditor serta melakukan pengendalian mutu atas pelaksanaan tugas dalam pengelolaan unit Audit Internal Korporat.
2. Audit Internal Korporat bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data, dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit dan pelaporan hasil audit sesuai dengan kebijakan kerahasiaan informasi perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi dan Kode Etik Auditor.
3. Audit Internal Korporat wajib mendapat persetujuan dari Direktur Utama atas program RKAT dan rencana pengembangan organisasi audit.
4. Audit Internal Korporat wajib melaporkan kepada Direktur Utama mengenai informasi terkait dengan hasil pelaksanaan audit yang telah berlangsung.

## **Sekretaris Perusahaan**

Sejak tahun 1997, Perusahaan telah memenuhi Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.I.4 dan Peraturan BEI No.I-A tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan yang saat itu dijabat oleh seorang direktur. Namun pada tahun 2005, Perusahaan telah membentuk Divisi Sekretaris Perusahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Divisi Sekretaris Perusahaan melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur

Utama. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan ditunjuk berdasarkan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

### **Fungsi Sekretaris Perusahaan**

Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.I.4 dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.I-A, Divisi Sekretaris Perusahaan di Perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara Perusahaan dengan para pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BAPEPAM-LK), Bursa Efek Indonesia, otoritas pasar modal lainnya dan masyarakat umum. Di samping itu, Divisi Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk senantiasa mengikuti perkembangan segala peraturan dan perundangan yang berlaku terkait Pasar Modal, Perseroan Terbatas, maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan bidang usaha dan kegiatan usaha MedcoEnergi. Divisi Sekretaris Perusahaan di MedcoEnergi, bekerja sama dengan Divisi Hukum Korporasi, bertanggung jawab untuk memberi masukan kepada Direksi dan Komisaris atas setiap perubahan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan perubahan tersebut dipatuhi oleh MedcoEnergi. Divisi Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam memastikan diterapkannya prinsip-prinsip GCG di MedcoEnergi.

### **Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan**

Divisi Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas membantu Direksi dan Komisaris dalam:

- Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan rapat Direksi, Komisaris, RUPS dan Paparan Publik (*public expose*).
- Meningkatkan komunikasi antara Direksi Perusahaan dengan para pemangku kepentingan.
- Meningkatkan hubungan baik Perusahaan dengan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial.
- Meningkatkan hubungan baik antara Perusahaan dengan institusi dan otoritas Pemerintah.
- Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan BAPEPAM-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan), Bursa Efek Indonesia dan anggaran dasar Perusahaan.
- Melakukan edukasi dan sosialisasi Pedoman GCG dan CoC di Perusahaan, revitalisasi Nilai-Nilai Perusahaan dan menjalankan Sistem *Whistleblowing*.

## 3

## Pedoman Perilaku Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi MedcoEnergi diwajibkan mematuhi hal-hal berikut:

- Mengelola perusahaan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pernyataan kebijakan perusahaan.
- Mengelola perusahaan berdasarkan hasil penilaian objektif secara independen.
- Mengelola transaksi saham secara jujur dan adil untuk kepentingan MedcoEnergi, pemegang saham dan pihak pemangku kepentingan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengelola perusahaan dengan tidak ada dominasi kekuasaan pada setiap individu.
- Mengelola perusahaan sesuai dengan strategi dan kebijakan MedcoEnergi.
- Mengelola perusahaan dengan sistem pengendalian internal yang tangguh dan ulet untuk mengamankan investasi para pemegang saham dan aset perusahaan.
- Melaporkan jumlah kepemilikan saham MedcoEnergi yang dimiliki, termasuk keluarga dekat di MedcoEnergi dan menyerahkan Laporan Kepemilikan Saham Tahunan tersebut kepada Perusahaan melalui Divisi Sekretaris Perusahaan.
- Tidak berpartisipasi dalam setiap perundingan usaha antara MedcoEnergi dan setiap perusahaan yang dimilikinya.
- Tidak memiliki kendali atas perusahaan yang berkompetisi secara langsung maupun tidak langsung dengan MedcoEnergi.
- Tidak terlibat dalam transaksi perusahaan yang mengandung benturan kepentingan. Apabila benturan kepentingan tidak dapat dihindarkan, maka transaksi tersebut perlu diungkapkan dan dinyatakan dalam pernyataan benturan kepentingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mengisi formulir Laporan Benturan Kepentingan.
- Tidak melakukan eksploitasi posisi dan jabatan untuk keuntungan pribadi, secara langsung atau tidak langsung.
- Tidak melakukan penyalahgunaan setiap informasi rahasia.

- Mematuhi kebijakan dan etika yang dinyatakan dalam buku panduan penerapan GCG dan CoC ketika melaksanakan setiap tanggung jawab terkait, antara lain benturan kepentingan, etika pengadaan, atau kebijakan pengungkapan informasi di MedcoEnergi.
- Mengelola perusahaan tanpa ada konflik pribadi dalam pengambilan keputusan usaha.
- Memperlakukan karyawan secara adil sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
- Melibatkan diri dalam berbagai pengembangan di lingkungan perusahaan maupun di luar perusahaan, seperti pengajaran, pelatihan atau siaran radio maupun televisi.
- Tidak melakukan atau terlibat dalam praktik pencucian uang (*money laundering*).



## 4

## Perlakuan yang Setara Kepada Pemegang Saham

MedcoEnergi memberikan hak dan tanggung jawab serta perlakuan setara kepada para pemegang sahamnya. MedcoEnergi harus mencatatkan kepemilikan saham dari pemegang saham dengan benar dan akurat. Berkenaan dengan hal ini, MedcoEnergi harus memiliki dan senantiasa memperbaharui Daftar Pemegang Saham.

### Hak Pemegang Saham

Setiap pemegang saham memiliki hak-hak berikut:

- Memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepemilikan sahamnya pada Daftar Pemegang Saham.
- Mengalihkan hak atas sahamnya mencakup penjualan saham ke pihak lain, penggadaian saham untuk kepentingannya sendiri dan pembelian kembali sahamnya oleh MedcoEnergi pada harga pasar yang wajar jika tidak setuju dengan tindakan yang diambil oleh MedcoEnergi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperoleh informasi yang memadai dari Sekretaris Perusahaan dan/atau Divisi *Investor Relations*.
- Memberikan suara dalam RUPS dengan ketentuan setiap saham harus mewakili satu suara pemegangnya.
- Menunjuk dan mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS.
- Memberikan suara untuk perubahan-perubahan mendasar dalam RUPS, mencakup: amandemen Anggaran Dasar Perusahaan, penerbitan saham tambahan, transaksi Perusahaan, seperti *merger*, penjualan aset penting, akuisisi aset di luar kegiatan usaha lazim yang merupakan peningkatan signifikan dalam aset keseluruhan MedcoEnergi.
- Mengajukan tuntutan ke pengadilan terhadap kesalahan perilaku atau kegagalan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan, apabila mewakili sedikitnya 10% dari jumlah saham keseluruhan secara individual ataupun kolektif yang memiliki hak suara.

### **Tanggung Jawab Pemegang Saham**

Para pemegang saham dapat menggunakan haknya secara penuh di MedcoEnergi dan memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya selaku pemegang saham MedcoEnergi yang meliputi:

- Penyampaian nama dan informasi lain yang diperlukan untuk diungkapkan pada Daftar Pemegang Saham.
- Pelaporan setiap pembelian saham dalam persentase tertentu dari perusahaan yang terdaftar secara publik sesuai dengan peraturan Pasar Modal.
- Pemberian hak pengendalian pada setiap pembelian saham dalam persentase tertentu dari perusahaan yang terdaftar secara publik yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
- Penyampaian informasi yang memadai pada setiap penggadaian saham MedcoEnergi dan pencatatan penggadaian yang relevan dalam Daftar Pemegang Saham.

### **Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham**

Seluruh pemegang saham MedcoEnergi memiliki hak suara yang sama yaitu setiap saham memiliki satu hak suara.

Dengan tujuan meningkatkan perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham, MedcoEnergi memastikan perlindungan kepada para pemegang saham minoritas yang mencakup hal-hal berikut:

- Ketersediaan hak prioritas apabila MedcoEnergi menambah penerbitan saham.
- Hak untuk memutuskan atas persetujuan tentang transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan melalui RUPS.
- Hak meminta Pengadilan Negeri atau pengadilan yang relevan untuk menunjuk tim pemeriksa berkaitan dengan peristiwa kecurigaan terhadap Dewan Komisaris atau Direksi yang telah melakukan tindakan ilegal yang menimbulkan kerugian terhadap para pemegang saham, para pihak pemangku kepentingan atau MedcoEnergi.

- MedcoEnergi mengizinkan kustodian untuk melakukan pemberian suara atas saham mewakili para pemegang saham dalam RUPS. MedcoEnergi menetapkan proses dan prosedur untuk RUPS dalam waktu yang memadai bagi pemegang saham untuk berkonsultasi dengan kustodian sebelum menggunakan hak suaranya.
- MedcoEnergi melarang perdagangan oleh orang dalam (*insider trading*) yang dilakukan oleh pihak manapun dengan mengeksploitasi informasi untuk merugikan MedcoEnergi dan para pemegang saham maupun keuntungan pribadi.
- MedcoEnergi harus memberikan informasi kepada para pemegang saham tentang tindakan korporasi yang spesifik, antara lain penerbitan saham-saham baru, program pembelian kembali saham-saham, transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan dan transaksi-transaksi yang signifikan.

### **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS memegang otoritas tertinggi di MedcoEnergi dan memiliki kekuasaan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi. RUPS harus diselenggarakan di domisili perusahaan atau pendaftaran sahamnya berada kecuali untuk anak perusahaan yang didirikan di luar Indonesia diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di lokasi perusahaan tersebut didirikan.

RUPS MedcoEnergi terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan sekali setahun setelah penerbitan Laporan Keuangan Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) jika sewaktu-waktu diperlukan.

RUPST yang berlaku di Indonesia harus menyetujui beberapa hal di antaranya:

- Pengesahan Laporan Tahunan yang mencakup Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit.
- Pembebasan Dewan Komisaris dan Direksi dari kewajiban yang mungkin muncul dari Laporan Tahunan.

- Penggunaan keuntungan yang meliputi alokasi jumlah tertentu dari laba bersih untuk dana cadangan sesuai peraturan (paling sedikit 20% dari modal yang diterbitkan MedcoEnergi) dan dividen (MedcoEnergi membatasi pembagian dividen sebanyak-banyaknya 50% dari laba bersih) setelah memperhitungkan dana cadangan sesuai peraturan yang berlaku.
- Penunjukan dan penentuan honor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun berikutnya.
- Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk unit usaha yang berada di luar Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku setempat.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diselenggarakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Agenda yang dapat diajukan dalam RUPSLB di antaranya:

- Perubahan anggaran dasar
- Penerbitan saham-saham baru
- Program pembelian kembali saham-saham
- Adanya transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan antara Perusahaan dengan para Komisaris, Direktur, pemegang saham Pengendali dan afiliasinya.
- Adanya transaksi yang nilainya material sesuai ketentuan yang berlaku antara lain akuisisi ekuitas dan aset, penjualan, pertukaran penjualan yang berjumlah besar dan/atau perubahan dalam segmen usaha.



**MEDCOENERGI**

PT Medco Energi Internasional Tbk

Gedung The Energy, Lt. 53  
SCBD Lot 11A  
Jl. Jend. Sudirman  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telepon. (62-21) 2995 3000  
Fax. (62-21) 2995 3001  
Email. [medc@medcoenergi.com](mailto:medc@medcoenergi.com)

[www.medcoenergi.com](http://www.medcoenergi.com)